



PUTUSAN

Nomor 450 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. SALEHA TUNA SARANANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayjen S Parman Nomor 98, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Muhamad Ardi Hazim, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Wahana Blok C Nomor 2,
Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari;
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : Jusmang, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau Nomor 24B, Kelurahan
Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat,
Kota Kendari;
Pekerjaan : Advokat;
3. Nama : Aqidatul Awwami, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. Abd Rauf Tarimana G131,
Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu
Kota Kendari;
Pekerjaan : Advokat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE**, tempat kedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 810 Unaaha, Kabupaten Konawe;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 1. Nama : Tutik Nuryati, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Muh. Arif Mulyanto;
Jabatan : Staf Pengadministrasi Umum;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK-74.02/VII/2016,
tanggal 12 Juli 2016;

**Termohon Kasasi I dahulu sebagai Turut
Pembanding/Tergugat;**

2. **ATY RASNAH WATI BINTI RAUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pamulang Permai Blok C 16/8, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan ibu rumah tangga;
- 3.a. **NENI YURNIARNI PIAGI BINTI PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abunawas III/12, Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- b. **NUNUNG SUPRIADI PIAGI BIN PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- c. **HJ. WIWIEK HENDRAWATI PIAGI BINTI PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Graha Mandiri Permai Blok E/8, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- d. **UCI WAHYUNI PIAGI BINTI PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abunawas III/2, Kecamatan Mandonga Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- e. **RIO PRIONGGO PIAGI BIN PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abunawas III/2, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pekerjaan wiraswasta;
- f. **MUH. IKBAL PIAGI BIN PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abunawas III/2, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- g. **SRIRAHMI INAYANSIH BINTI PIAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abunawas III/2, Mandonga Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- 4.a. **DJASIM BIN RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 001/001, Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;
- b. **Drs. H. JUSMASRI, M.Si BIN RONGAHINA**, kewarganegaraan



Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 003/ 002, Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;

c. **YUSNIATIN RITA BINTI RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 025/010, Jalan Ronga III Nomor 11 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;

d. **MUKTI AFWAL KAMIL BIN RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Mandonga Kota Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;

e. **SUTRIANI BINTI RONGAHIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kendari Permai, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil;

f. **ISJAN ROLAND BIN RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Satria, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;

g. **ERNI ISA BINTI RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Satria, Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;

h. **DHARSAN MACHTUF BIN RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;

i. **IDHA ROYANI BINTI RONGAHINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Satria, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, pekerjaan pegawai negeri sipil;

j. **MARTIANA Binti MODO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 001/001, Kelurahan Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pekerjaan ibu rumah tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan Umar Rabang, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office "Risal Akman & Rekan", beralamat di Lr. Koila Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 028/RSA/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016;

**Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para
Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;**

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Turut Pembanding/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986, tanggal 10 Maret 1986, Luas 14.540 m² atas nama Sudirman;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986, tanggal 10 Maret 1986, Luas 14.200 m² atas nama AB. Rauf;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986, tanggal 10 Maret 1986, Luas 15.837 m² atas nama Rongahina;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor : 3963/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 15.424 m² atas nama Piagi;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 15.600 m² atas nama Drs. Jusmasri;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 17.999 m² atas nama Martina;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 15.683 m² atas nama Nurlian;



8. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 19.958 m² atas nama Yusniatin;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, Luas 17.988 m² atas nama Djasim;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986, tanggal 10 Maret 1986, Luas 17.111 m² atas nama Sitti Asma;

Tenggang Waktu:

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Mei 2016 dari salah satu pemegang objek sengketa bernama Sudirman yang merupakan saudara kandung Penggugat dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 14.540 m², atas nama Sudirman; kemudian pada bulan yang sama yaitu pada tanggal 09 Mei 2016 Penggugat melihat 2 (dua) foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 14.200 m², atas nama AB. Rauf dan Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Kasupute tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 17.111 m², atas nama Sitti Asma, yang keduanya juga merupakan saudara kandung Penggugat;
2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat pada bulan yang sama yaitu bulan Mei 2016 mempertanyakan langsung kepada Petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe yang kemudian mengetahui bahwa telah terbit pula sertipikat hak milik lainnya yaitu sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.837 m², atas nama Rongahina;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.424 m², atas nama Piagi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.600 m², atas nama DRS. Jusmasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.999 m², atas nama Martina;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
- 3. Bahwa pada saat sidang perbaikan gugatan yang ke tiga, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, Tergugat menghadirkan dua salinan sertipikat hak milik lainnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa sebelumnya yang kemudian Penggugat masukkan menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.683 m², atas nama Nurlian;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.988 m², atas nama Djasim;
- 4. Bahwa keseluruhan sertipikat hak milik yang tercantum dalam poin 2 dan 3 tersebut di atas semua terletak di awalnya masuk dalam wilayah Administrasi Desa Kasupute, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari yang sekarang berubah dan masuk dalam wilayah Administrasi Kelurahan Nohu-nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- 5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara";
- III. Gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Penggugat adalah anak ke 5 dari pasangan almarhum Landehora Bin Tobarasi dan almarhumah Wemahili Binti Lambitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup Landehora Bin Tobarasi dan Wemahili Binti Lambitu meninggalkan 8 (delapan) orang anak, sebagaimana daftar Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Nohu-nohu dan juga Camat Wawotobi pada tanggal 18 Mei 2016, yang masing-masing bernama:
 - Seha Binti Landehora;
 - Abdul Rauf Bin Landehora;
 - Rongahina Bin Landehora;
 - S. Bony Binti Landehora;
 - Hj. Saleha Binti Landehora;
 - Piagi Bin Landehora;
 - Hj. Sitti Asma Binti Landehora;
 - Sudirman Bin Landehora;
3. Bahwa Landehora Bin Tobarasi dan Wemahili Binti Lambitu juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak awalnya masuk dalam Wilayah Administrasi Desa Kasupute, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, dan sekarang telah berubah menjadi dan/atau masuk dalam Wilayah Administrasi Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nohu-Nohu Nomor 064/KN/V/2016, pada tanggal 18 Mei 2016, dengan luas tanah \pm 25 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sulha (Sertipikat Hak Milik Nomor 349);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Togilino (Sertipikat Hak Milik Nomor 334);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Kendari Kolaka;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lamundo dan Hj. Saleha;
4. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat tidak pernah membagi apalagi mengalihkan hak kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam objek sengketa tersebut baik itu pemberian secara langsung maupun melalui Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada setiap yang berhak;
5. Bahwa atas tanah peninggalan tersebut sebagaimana poin 3 (tiga), Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak milik melalui Program Proyek Nasional (Prona) Agraria pada tahun anggaran 1986 yang saat ini menjadi objek sengketa yaitu sebagai berikut:



1. Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.540 m², atas nama Sudirman;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.200 m², atas nama AB. Rauf;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.837 m², atas nama Rongahina;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.424 m², atas nama Piagi;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.600 m², atas nama DRS. JUSMASRI;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 17.999 M², atas nama Martina;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.683 m², atas nama Nurlian;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.988 m², atas nama Djasim;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 0344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.111 m², atas nama Sitti Asma;
6. Bahwa permohonan atas kesemua objek sengketa tersebut diajukan oleh Kepala Desa Kasupute dengan dibantu oleh salah satu ahli waris Landehora Bin Tobarasi tanpa diketahui oleh para pemegang objek sengketa yang lain dan juga tanpa diketahui oleh Penggugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah jelas tidak berdasar hukum, karena terbitnya objek sengketa *a quo* hanya didasarkan kepada SK Gub. KDH. TK I Sultra pada tanggal 25 Maret



1986 Nomor 04/HM/T/83-84/1986, yang memuat tentang peralihan tanah Negara peruntukan Transmigrasi kepada perseorangan, yang pada kenyataannya di wilayah letak tanah yang termuat dalam objek sengketa pada perkara *a quo* adalah merupakan tanah waris dan garapan milik orang tua Penggugat, karenanya tindakan ini sangatlah bertentangan dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada bunyi Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- "Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan: (a) surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana; (b) surat wasiat dan jika tak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang";

Serta bertentangan pula dengan amanat bunyi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah: "atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-buku tanah";

Maka oleh karenanya dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalah merupakan kekeliruan yang menyesatkan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

8. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor 04/HM/T/83-84/1986 sebagai dasar terbitnya sertifikat bertentangan pula dengan peta yang lebih dulu dikeluarkan dan/atau dibuat oleh Panitia Pengukuran dan Pemetaan yaitu pada tanggal 10 Maret 1986 yang menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek adalah tanah yang telah dikuasai oleh penduduk lokal yang telah lama bermukim, yang kemudian pada tanggal 25 Maret 1986 terbit Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I Sultra Nomor 04/HM/T/83-84/1986. yang memuat tentang peralihan tanah Negara peruntukan Transmigrasi kepada perseorangan, sehingga menimbulkan kesalahan procedural administrasi dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yakni Penggugat tidak dapat lagi memperoleh manfaat



dari tanah yang tercantum dalam objek sengketa yang merupakan milik orang tua Penggugat; sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mewajibkan Tergugat untuk membatalkan objek sengketa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Oleh karena Tergugat telah mengabaikan dinamika dalam masyarakat dan tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan atas penerbitan objek sengketa tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan dasar dalam mengeluarkan suatu keputusan. Maka tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan dan juga Asas Keadilan. Dengan demikian terpenuhi sudah sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;”
10. Bahwa oleh atas tindakan Tergugat pula dalam penerbitan penerbitan objek sengketa tersebut yang telah menyebabkan kerugian dan



hilangnya hak-hak Penggugat, adalah sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” serta telah bertentangan dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 ayat (2) yakni: “sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: (a) penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan (b) penetapan batas-batasnya”;

11. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual, dan final;

Berdasarkan pendapat hukum Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H.,M.H., dalam buku karangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan pengertian tentang konkrit, individual dan final yaitu;

- a. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A dari Pegawai Negeri;

Wujud konkrit ini tertuang dalam bentuk surat yakni sertipikat hak milik yang kini menjadi objek sengketa;

- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena putusan itu disebutkan, Umpamanya Keputusan tentang pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena putusan tersebut;

Bahwa sifat individual nampak nyata pada objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang memuat hak milik perorangan (pemegang objek sengketa) dengan maksud dan tujuan yang jelas yakni untuk dimiliki;

- c. Final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam penjelasan ini Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya Keputusan pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu surat keputusan yang telah definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dapat dikategorikan bersifat konkret, individual dan final maka gugatan Penggugat patut untuk diterima;

12. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang, tidak prosedural, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan Penggugat, olehnya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap batal;
13. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian berkepanjangan akibat berlakunya keputusan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menunda berlakunya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe (Tergugat) berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.540 m², atas nama Sudirman;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.200 m², atas nama AB. Rauf;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 15.837 M², atas nama Rongahina;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.424 m², atas nama Piagi;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.600 M², atas nama DRS. Jusmasri;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.999 m², atas nama Martina;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.683 m², atas nama Nurlian;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.988 m², atas nama Djasim;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 0344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.111 m², atas nama Sitti Asma;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa:

Halaman 13 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.540 m², atas nama Sudirman;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.200 m², atas nama AB. Rauf;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.837 m², atas nama Rongahina;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.424 m², atas nama Piagi;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 15.600 m², atas nama DRS. Jusmasri;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.999 m², atas nama Martina;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 15.683 M², atas nama NURLIAN;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.988 m², atas nama Djasim;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 0344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 17.111 m², atas nama Sitti Asma;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak semua dalil-dalil maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalilnya maupun petitum yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan tidak berwenang secara relatif dan absolut karena ini merupakan sengketa waris maka gugatan harus ditolak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. Tentang kewenangan Mengadili:

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat pada posita poin 1, 2, 3, 4 bahwa almarhum Landehora Bin Tobarasi Wemahili Binti Lambitu meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yang juga termasuk almarhum Abd. Rauf Bin Rongahina (orang tua Tergugat II Intervensi-2, 4, 5 dan 7), almarhum Piagi (orang tua Tergugat II Intervensi-3), dan selain itu juga telah meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak awalnya di Konawe Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi sekarang Kelurahan Nohu-Nohu Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe seluas 25 Ha yang kemudian terbit sertifikat hak milik sebagai objek sengketa perkara *a quo* terhadap pemegang hak masing-masing yang juga sebagai ahli waris dari almarhum Landehora Bin Tobasari Wemahili Binti Lambitu;

Bahwa oleh karena objek gugatan merupakan harta warisan yang menurut Penggugat belum dibagi dengan ahli waris lainnya, maka hal itu merupakan yurisdiksi/kompetensi dari Pengadilan Agama dan atau Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengadilinya, karena itu beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

II. Tentang Subjek Penggugat Tidak Lengkap (Kurang Pihak):

- Bahwa dengan mencermati dalil gugatan Penggugat terkait dengan objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 7 dan pihak terkait lainnya, yang menurut Penggugat merupakan tanah warisan ternyata almarhum Landehora Bin Tobasari dan Wehamili Binti Lambitu

Halaman 15 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki 8 (delapan) orang anak, maka seharusnya selain dari Penggugat, juga ahli waris lainnya dari almarhum Landehora Binti Tobasari dan Wehamili Binti Lambitu tersebut masing-masing "Seha Binti Landehora dan S. Bony Binti Landehora" dan atau ahli warisnya harus pula ikut sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, tanpa demikian maka subjek Penggugat menjadi tidak lengkap (kurang pihak);

III. Tentang Gugatan *Obscur Libel*:

1. Objek sengketa tidak jelas (*obscur libel*) sebab penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci, terkait dengan batas-batas tanah dari masing-masing objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 7 sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik masing-masing:
 1. Nomor 336 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3961 an. Abd. Rauf Luas 14.200 m²;
 2. Nomor 337 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3962 an. Rongahina Luas 15.837 m²;
 3. Nomor 338 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3963 an. Piagi Luas 15.424 m²;
 4. Nomor 339 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3964 an. Drs. Jusmasri Luas 15.600 m²;
 5. Nomor 340 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3965 an. Martina Luas 17.999 m²;
 6. Nomor 342 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3967 an. Yusniatin Luas 19.958 m²;
 7. Nomor 343 tanggal 29 Maret 1986 Gambar Situasi 3968 an. Djasim Luas 17.988 m²;
2. Bahwa luas keseluruhan dalam objek sengketa tidak sama dengan luas tanah yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dimana keseluruhan luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* dengan tanah yang menjadi warisan sebagaimana dalil Penggugat pada posita poin 3 adalah sangat tidak relevan, sebab bila diakumulasikan dari luas keseluruhan tanah sebagaimana termuat pada objek sengketa adalah hanya seluas 164.340 m² atau sekitar 16,4 Hektar sedangkan dalil Penggugat menyatakan luas tanah warisan kurang lebih 25 Hektar atau sekitar 250.000 m². Sehingga dengan demikian telah sangat jelas tidak adanya relevan antara dalil gugatan Penggugat dengan objek sengketa *a quo*;



Oleh karena tidak jelasnya batas-batas tanah mana dari masing-masing objek sengketa dan tidak sinkronnya antara luas tanah sebagaimana pada objek sengketa *a quo* dengan luas tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Tentang Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa Dengan Lewat Waktu:

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah melebihi masa keberatan/tuntutan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

“Dalam hal suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa oleh karena senyatanya objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat I sejak tahun 1986 (kurang lebih 30 tahun) lamanya dengan tidak ada keberatan/ gugatan dari Penggugat, maka secara yuridis objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian tuntutan Penggugat atas objek sengketa *a quo* telah daluwarsa;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan atas objek sengketa telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat I sejak tanggal 29 Maret 1986, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo* nanti pada tanggal 03 Mei 2016 dari pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sudirman hanyalah alasan klasik dan tidak bernilai yuridis, sebab tidak ternyata adanya surat atau pernyataan di bawah sumpah yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang terkait Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa tersebut, lagi pula sangat tidak rasional alasan Penggugat dimana Sudirman adalah saudara kandung Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 7 masih merupakan satu rumpun keluarga yang merupakan ahli waris dari Landehora Bin Tobasari dan Wehamili Binti Lambitu yang tentu setiap harinya telah secara terang dan nyata mengetahui dan melihat bahwa tanah sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* telah dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi-1 s/d 7, namun Penggugat tidak juga mengajukan keberatan atas penguasaan maupun terbitnya objek sengketa tersebut, justru Penggugat muncul dengan mengajukan keberatan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Para Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 7 memiliki objek sengketa;

Berdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan hukum pula bila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2016/PTUN.Kdi., Tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.540 m², atas nama Sudirman;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.200 m², atas nama AB. Rauf;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.837 m², atas nama Rongahina;

Halaman 18 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.424 m², atas nama Piagi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.600 m², atas nama DRS. Jusmasri;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.999 m², atas nama Martina;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.683 m², atas nama Nurlan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, Seluas 17.988 m², atas nama Djasim;
 - Sertipikat Hak Milik Nomo 344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986, tanggal 10 Maret 1986, Seluas 17.111 m², atas nama Sitti Asma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.540 m², atas nama Sudirman;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 14.200 m², atas nama AB. Rauf;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3962/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.837 m², atas nama Rongahina;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3963/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.424 m², atas nama Piagi;

Halaman 19 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3964/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.600 M², atas nama DRS. Jusmasri;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3965/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.999 m², atas nama Martina;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 341/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3966/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 15.683 m², atas nama Nurlian;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3967/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 19.958 m², atas nama Yusniatin;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3968/86, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.988 m², atas nama Djasim;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986, tanggal 10 Maret 1986, seluas 17.111 m², atas nama Sitti Asma;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 52/B/2017/PTTUN Mks., Tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/dahulu Para Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2016/ PTUN Kdi tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima;
2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 20 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2016/ PTUN. Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 28 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) dari Para Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Agustus 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

- I. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian;
Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 7 Juni 2017 Nomor 52/B/2017/PT.TUN.Mks halaman 15

Halaman 21 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017



alinea pertama sampai alinea ketiga, sampai dengan halaman 16 alinea pertama *Judex Facti* tingkat banding menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya kepentingan menggugat, akan dipertimbangkan berdasarkan dalil-dalil perbantahan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi sebagaimana masing-masing diuraikan dalam gugatan, jawaban, memori banding dan kontra memori banding serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dalam perkara ini. Menurut hemat Pengadilan Tinggi, bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan dan kepentingan itu haruslah suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah terdapat kepentingan hukum bagi Terbanding dahulu Penggugat untuk berproses di Pengadilan melalui pengajuan gugatan ini. Menurut Terbanding dahulu Penggugat, kepentingannya mengajukan gugatan adalah dalam mempertahankan tanah warisan orang tuanya. Untuk menganalisa permasalahan kepentingan tersebut itu, maka lebih lanjut dipertimbangkan apakah tanah objek keputusan in litis (tanah objek sertipikat yang disengketakan) merupakan bagian dari harta warisan orang tua Terbanding dahulu Penggugat;”

“Menimbang bahwa dalil Terbanding dahulu Penggugat mengenai asal usul tanah objek keputusan in litis berasal dari tanah warisan dibantah oleh Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi. Dalam bantahannya menyatakan bahwa tanah objek keputusan in litis berasal dari tanah milik negara bukan berasal dari tanah warisan;”

“Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 dan P-10 berupa rekaman serta mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang di persidangan. Dari bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan keterangan saksi yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat Tersebut tidak diperoleh adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah objek sertipikat merupakan bagian dari tanah warisan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat. Demikian juga bukti P-3 berupa surat keterangan yang hanya menguraikan ahli waris dan batas-batas tanah. Oleh karena itu tidak didapati adanya bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah tanah objek keputusan in litis bersinggungan atau tumpang tindih dengan tanah warisan yang didalilkan Terbanding dahulu Penggugat mengakibatkan kerugian



kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat akibat terbitnya keputusan in litis ;“

”Menimbang bahwa sebaliknya dalil Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tanah objek keputusan in litis berasal dari pemberian hak atas tanah negara berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara sebagaimana terlihat pada masing-masing buku tanah Sertipikat milik para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi (bukti P-7; bukti P-8; dan bukti P-9; serta bukti TII Intv 1 sampai dengan T II Intv 6). Selain hal tersebut juga dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat bernama Irwan Awolu, menyatakan bahwa dalam rangka penerbitan sertipikat tanah pada tahun 1986 Pemerintah mengadakan program Gerakan Makmur Merata (Gersamata) yakni gerakan dalam rangka mencetak sawah dalam melakukan pemetaan sekaligus penerbitan sertipikat atas tanah;

Bahwa keberatan pertama *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum pembuktian, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding keliru memahami bukti P-3 (berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Kecamatan Wawotobi, Kelurahan Nohu-Nohu):
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah memahami bukti P-3 (Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kecamatan Wawotobi Kelurahan Nohu-Nohu) tersebut, yang secara nyata menerangkan jika Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Landehora Bin Tobarasi dan Wemahili Binti Lambitu juga Bukti (P-3) ini secara fakta hukum menunjukkan dengan jelas bahwa Landehora Bin Tobarasi memiliki sebidang tanah yang terletak dan/atau masuk dalam wilayah Kelurahan Nohu-Nohu dengan luas tanah ± 25 Hektar dengan batas-batas sebagai mana terlampir dalam bukti yang masuk dalam objek sertipikat perkara *a quo* tumpang tindih dan bersinggungan langsung dengan tanah milik orang tua Pemohon Kasasi;
 - 1.2. Bahwa atas Surat Keterangan *a quo* pula, *Judex Facti* tingkat banding menafikkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)



adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pula menurut R. Soegijanto Tjakra Negara (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2002: hlm. 82-83) menyebutkan yang dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah apakah yang dihadapi itu adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dilihat pada fungsinya saat ia melakukan suatu perbuatan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa:

"Alat bukti ialah: 1. Surat atau tulisan";

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata, hlm. 116);

- 1.4. Bahwa oleh karenanya, Sengketa Tata Usaha Negara selalu dikaitkan dengan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Konawe Kecamatan Wawotobi Kelurahan Nohu-Nohu merupakan surat atau tulisan yang memuat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apalagi surat keputusan tersebut tidak pernah dibatalkan melalui proses peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;



2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding mengabaikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan:

Bahwa pada halaman 63 alinea kedua dan ketiga, dimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat secara berturut-turut menyatakan, bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat adalah tanah milik orang tua Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat atas nama Landehora seluas 25 Ha, di mana di atas tanah tersebut belum pernah dilakukan bagi waris oleh Landehora kepada anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dalil gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Sudirman, Sitti Asma, selaku anak dari Landehora yang juga memegang objek sengketa, menyebutkan bahwa tanah yang menjadi putusan *in litis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Landehora dan dikuatkan pula oleh saksi-saksi Abd. Hafid, A.M., Irwan Awolu, dan Burhanuddin Uno;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam hal ini suami dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat pernah mengolah tanah yang di atasnya diterbitkan *objectum in litis*, dengan seizin orang tua Pemohon Kasasi dengan cara membuat kandang sapi (*range sapi*) dan memagar keliling tanah tersebut pada tahun 1973 sebagaimana di benarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan yaitu atas nama Sudirman, Sitti Asma, Abd. Hafid, A.M., Irwan Awolu, dan Burhanuddin Uno dan juga di dukung pada saat pemeriksaan setempat masih didapati sisa-sisa pagar *range sapi* diatas tanah yang diterbitkan objek keputusan *in litis*;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dalam mempertimbangkan dalil Para Pembanding dahulu Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tanah objek keputusan *in litis* berasal dari pemberian hak atas tanah negara, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara. Pada faktanya, surat keputusan *a quo* tidak pernah dapat dimunculkan dan dihadirkan ke hadapan persidangan oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat dan juga oleh Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, hingga sampai persidangan atas permohonan Kasasi ini



yang terus berjalan ini, baik itu Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Para Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak mengetahui secara pasti apa yang tertuang di dalam SK Gubernur *a quo*;

4. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah lalai memahami dalil memori banding yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II Intervensi. Sehingga berakibat pada kekeliruan dalam menerapkan hukum. Dimana pada halaman 5 alinea ketiga Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II Intervensi secara nyata dan tegas mengakui sebagai berikut:

- “Bahwa lagi pula Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum untuk menyatakan batalnya objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Sebab dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan tidak satupun terdapat adanya dokumen atau alat bukti yang secara sah dan mengikat bahwa tanah sebagaimana dalam objek sengketa tersebut adalah milik Terbanding/ Penggugat, justru yang terungkap adalah tanah tersebut merupakan warisan dari Landehora yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya termasuk Para Pembanding/Tergugat II Intervensi”;

- Bahwa sesuai sidang pemeriksaan setempat (vide bukti visual terlampir) pada tanggal 15 November 2016, Para Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II Intervensi mengakui di hadapan *Judex Facti* tingkat pertama jika mereka tidak pernah mendaftarkan tanah objek keputusan *in litis* dan mengakui jika tanah objek keputusan *in litis* merupakan tanah Kakek mereka yaitu Landehora Bin Tobarasi;

Bahwa atas dasar pengakuan tersebut, secara mutlak merupakan sebuah alat bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana diatur dalam pasal 174 H.I.R. yang berbunyi: “pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Selanjutnya dalam pasal 100 ayat (1) angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: “Alat bukti ialah: pengakuan para pihak”; Bahwa pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim”;

Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila *Judex Facti* tingkat banding menyatakan jika keputusan *in litis* adalah merupakan tanah negara dan bukan merupakan tanah warisan;

5. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding keliru dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap pertimbangan putusan halaman 16 alinea pertama, yang mendasarkan bahwa tanah objek keputusan *in litis* merupakan tanah negara hanya berdasar pada Surat Keputusan Gubernur sebagaimana telah kami dalilkan pada angka 2; apa yang dimaksud dengan tanah negara dirumuskan dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara; dalam Pasal 1 a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah negara ialah tanah yang dikuasai oleh negara. Jika penjelasan Peraturan Pemerintah ini ditelaah, maka substansi pengertian dari tanah negara adalah semua tanah-tanah yang memang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekat atas tanah (baik hak-hak *eigendom*, *erfpacht* dan *opstaal* maupun hak adat, seperti hak ulayat dan hak pribadi;

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merumuskan dalam penjelasannya, bahwa Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekatinya; sehingga jika dikaitkan dengan fakta persidangan baik itu bukti surat maupun keterangan saksi, maka *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam menerapkan hukum;

6. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan kesaksian Irwan Awolu secara menyeluruh dan mengutip sebagian (vide pertimbangan Putusan *Judex Facti* tingkat banding hlm. 16 alinea kesatu);

Bahwa secara lengkap kesaksian Irwan Awolu di hadapan persidangan *Judex Facti* tingkat pertama. Yang tertuang pada halaman 48 sebagai berikut:

“Bahwa pada tahun 1986 ada program Gersamata (Gerakan Desa Makmur Merata) yang mencetak persawahan dan pengukuran massal untuk pemetaan dan sekaligus penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Juru Ukur dari Agraria Provinsi. Bahwa ia juga membenarkan 2

Halaman 27 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bulan setelah program Gersamata, ada pula program prona yang ia sendiri terlibat di dalam proses pengukurannya. Akan tetapi tanah Landehora yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak diukur dalam prona akan tetapi telah diukur dalam proyek Gersamata. Bahwa saksi Irwan Awolu mengenal Landehora dan mengetahui secara pasti tanah milik Landehora yang kini menjadi objek keputusan *in litis*, karena saksi pernah disuruh membuat kandang sapi di lokasi tanah objek keputusan *in litis*. Ia juga menegaskan bahwa tanah milik Landehora yang menjadi keputusan *in litis* telah diukur dalam proyek Gersamata bersama-sama tanah miliknya (Irwan Awolu) yang hanya berjarak 400 M. Selanjutnya saksi (Irwan Awolu) menerangkan jika ia tidak pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat, akan tetapi telah pula terbit sertipikat atas namanya;

Dengan demikian bahwa tanah yang terbit atasnya keputusan *in litis* dalam proyek Gersamata adalah tanah milik warga, dan bukanlah merupakan tanah milik negara sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding;

7. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah lalai mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, yakni sebagaimana terungkap dalam fakta sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 November 2016 (*vide* Putusan PTUN Kendari halaman 78 angka 22) jika Drs. Jusmasri, Yusniatin, dan Jasim sebagai sebagian dari Para Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II INTERVENSI 2 memperoleh *objectum in litis* dari orang tua mereka atas nama Rongahina, dan mereka tidak pernah melakukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat objek sengketa atas nama mereka masing-masing kepada Turut Termohon Kasasi Dahulu Tergugat I;

Bahwa bukti surat yang dijadikan dasar *Judex Facti* tingkat banding untuk menjatuhkan putusan menolak bantahan Pembantah (Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat) tersebut sangat keliru, karena surat bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan adalah bukti P-3 yang menyatakan secara jelas bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik Landehora selaku orang tua Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; Bahwa dengan dalil-dalil hukum tersebut di atas maka Pembantah (Pemohon Kasasi/Penggugat) dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan bantahan Pembantah (Pemohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara *a quo* seharusnya dikabulkan;



Bahwa oleh karena itu nyata dan terang bahwa *Judex Facti* tingkat banding, telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karenanya putusan *a quo* layak dibatalkan;

II. Putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*):

1. Bahwa sesuai dengan Bukti P-3, berupa Surat Keterangan Nomor 064/KN/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, pada tanggal 18 Mei 2016, menunjukkan bahwa orang tua Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dengan jelas disebutkan bahwa Landehora Bin Tobarasi memiliki sebidang tanah yang terletak dan/atau masuk dalam wilayah Kelurahan Nohu-Nohu dengan luas tanah \pm 25 Hektar dengan batas-batas sebagai mana terlampir dalam bukti;

Bahwa atas Surat Keterangan (P-3) tersebut, *Judex Facti* tingkat banding menafikkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana pula menurut R. Soegijanto Tjakra Negara (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2002: hlm. 82-83) menyebutkan yang dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah apakah yang dihadapi itu adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dilihat pada fungsinya saat ia melakukan suatu perbuatan yang sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa oleh karenanya, Surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Konawe Kecamatan Wawotobi Kelurahan Nohu-Nohu merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang seharusnya dibantah dan dibatalkan melalui proses Peradilan;
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding mengabaikan fakta hukum pada sidang tingkat pertama, pada halaman 63 alinea kedua dan ketiga, dimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat secara berturut-turut menyatakan. Bahwa dasar pengajuan gugatan Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat dalam mengajukan gugatan agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 10 adalah bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Turut Termohon Kasasi Dahulu Tergugat adalah tanah milik orang tua Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat atas nama Landehora seluas 25 Ha, di mana di atas tanah tersebut belum pernah dilakukan bagi waris oleh Landehora kepada anak-anaknya sebagaimana dalil gugatan Pemohon Kasasi Dahulu Penggugat, keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan atas nama Sudirman, yang juga memegang objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3960/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan luas 14.540 m², atas nama Sudirman, dan juga Sitti Asma pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 0344/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3969/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 17.111 m², atas nama Sitti Asma, membenarkan bahwa tanah yang mejadi objek keputusan *in litis* adalah merupakan satu kesatuan dari tanah milik Landehora yang belum pernah terbagi kepada setiap ahli warisnya, dan kesaksian tersebut diperkuat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat masih didapati adanya pagar (*range sapi*) dan juga parit yang melingkari seluruh tanah dalam objek keputusan *in litis*, keterangan tersebut juga dikuat oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Irwan Awolu, Burhanuddin Uno serta Abd. Hafid, A.M yang juga hadir dalam sidang pemeriksaan setempat;
3. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding mengabaikan fakta hukum terkait pengakuan dari para pihak Termohon Kasasi Dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- 3.1. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 November 2016 (*vide* Putusan PTUN Kendari halaman 78 angka 22) jika Drs. Jusmasri, Yusniatin,

Halaman 30 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasim, dan Martiana sebagai bagian dari Para Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II Intervensi memperoleh objek keputusan *in litis* dari orang tua mereka atas nama Rongahina, dan Rongahina juga memperolehnya dari tanah orang tuanya yang bernama Landehora. dan Drs. Jusmasri, Yusniatin, Jasim, Martiana juga membenarkan bahwa mereka tidak pernah melakukan permohonan untuk penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa atas nama mereka masing-masing kepada Turut Termohon Kasasi Dahulu Tergugat I;

3.2. Bahwa dalam memori banding yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi Dahulu Para Pembanding/Tergugat II Intervensi. Dimana pada halaman 5 alinea ketiga Para Termohon Kasasi Dahulu Para Tergugat II Intervensi secara nyata dan tegas mengakui dan membenarkan dalam memori bandingnya sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa lagi pula Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum untuk menyatakan batalnya objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Sebab dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak satupun terdapat adanya dokumen atau alat bukti yang secara sah dan mengikat bahwa tanah sebagaimana dalam objek sengketa tersebut adalah milik Terbanding/Penggugat, justru yang terungkap adalah tanah tersebut merupakan warisan dari Landehora yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya termasuk Para Pembanding/Tergugat II Intervensi”;

Bahwa sehingga atas dasar pengakuan tersebut, secara mutlak merupakan sebuah alat bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana diatur dalam pasal 174 H.I.R. yang berbunyi: (pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu);

Selanjutnya dalam Pasal 100 ayat (1) angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: “Alat bukti ialah: pengakuan para pihak”;

Bahwa pada Pasal 105 Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:



“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim”;

Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila *Judex Facti* tingkat banding mengabaikan pertimbangan yang merupakan fakta hukum dari objek keputusan *in litis* bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan milik Landehora orang tua Pemohon Kasasi;

4. Bahwa terkait dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I berasal dari pemberian hak atas tanah Negara dan juga keterangan Saksi Irwan Awolu Majelis hakim tingkat banding telah lalai dalam mengambil pertimbangan dimana tidak mempertimbangkan bukti (P-6) yang dengan jelas menunjukkan bahwa Peta Perkapling Daerah Transmigrasi Berlabel 56/19.06.A Lokasi ADB Wawotobi Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara, dengan Luas 40 ha tanggal 10 Maret 1986 sudah lebih dulu dilakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Masyarakat termasuk tanah milik orang tua Pemohon Kasasi (Landehora) yang telah berdiri rumah milik Landehora yang bisa dilihat pada gambar Peta Perkapling Daerah Transmigrasi yang berada pada angka 356 M. 337 GS 3962 dan didukung pula dengan keterangan saksi Sudirman, membenarkan bahwa gambar kotak-kotak pada PETA Perkapling Daerah Transmigrasi yang berada dalam posisi angka 356 M. 337 GS 3962 adalah rumah milik orang tuanya (Landehora) dan juga didukung oleh keterangan Saksi Irwan Awolu sendiri yang membenarkan bahwa tanah milik Landehora dan juga tanah milik saksi telah dilakukan pengukuran melalui program Gersamata pada tahun 1986 untuk diterbitkan sertifikat hak milik, yang tanah Saksi Irwan Awolu dengan tanah milik Landehora cuma berjarak 400 m;

5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran atas tanah milik masyarakat (yang juga termasuk didalamnya tanah milik Landehora dan juga tanah milik Saksi Irwan Awolu barulah setelah 15 (lima belas) hari kemudian terbitlah SK Gub. KDH. TK I Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor 04/HM/T/83-84/1986, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik dalam perkara *a quo*;

Sehingga sangat beralasan hukum apabila *Judex Facti* tingkat banding dalam keputusan *in litis* merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*)



berdasarkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang menjadi fakta persidangan;

III. *Judex Facti* Tingkat banding telah melampaui batas wewenangnya:

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil memori banding Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II Intervensi pada halaman 12 alinea kedua, tidak dapat membuktikan jika tanah objek keputusan *in litis* adalah tanah Negara:

Bahwa dasar pijakan pembuktian hanyalah sertifikat hak milik (object keputusan *in litis*) semata. Selanjutnya di halaman yang sama pada alinea ketiga, adalah alasan yang tidak mendasar dan mengada-ada. Turut Termohon Kasasi Dahulu Tergugat I, selama persidangan tidak dapat membuktikan dan menghadirkan warkah yang menjadi dasar penerbitan objek keputusan *in litis*, akan tetapi hanya menghadirkan Surat Laporan Kehilangan Nomor LKB/308/XI/2016/Sultra/RES Konawe/SPKT tanggal 22 November 2016 (vide putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 81 alinea pertama), yang faktanya bahwa seluruh warkah termasuk SK Gub. KDH. TK I Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor 04/HM/T/83-84/1986, atas penerbitan sertifikat melalui program Gersamata pada tahun 1986 sama sekali tidak ada atau tidak ditemukan;

2. Bahwa *Judex Facti* melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti P-8 dan P-9 dan T-16 dimana masing-masing objek keputusan *in litis* tersebut adalah milik saksi Siti Asma dan saksi Sudirman serta Martina/Martiana (memberikan keterangan pada sidang persiapan), tidak pernah mengajukan permohonan atas objek keputusan *in litis* (vide putusan *Judex Facti* hlm.80 alinea ketiga);
3. Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 15 November 2016, kesemua objek keputusan *in litis* terletak dalam satu hamparan yang dipagar (range sapi) dan dikelilingi oleh parit; serta baik Saksi Sudirman (Bukti P-9), Siti Asma (Bukti P-8), maupun Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan tergugat II Intervensi 7, tidak mengetahui secara pasti tentang letak dari masing-masing sertifikat hak milik keputusan *in litis* atas nama mereka (vide *Judex Facti* tingkat pertama hlm. 79 angka 24);



4. Bahwa di dalam bukti P-5, jelas menunjukkan adanya tindakan hukum diam-diam yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II Intervensi 1, dimana para ahli waris dari AB Rauf selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 336/Desa Kasupute, tanggal 29 Maret 1986, Gambar Situasi Nomor 3961/1986 tanggal 10 Maret 1986, dengan Luas 14.200 m², atas nama AB. Rauf tidak menyetujui langkah hukum apapun yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Dahulu Tergugat II Intervensi 1 atas nama Aty Rasnawati Binti Rauf, karena ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan. Ini pula sebuah bukti yang tidak dapat disangkal, jika Termohon Kasasi merupakan ahli waris dari Landehora Bin Tobarasi;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, *Judex Facti* tingkat banding telah melampaui wewenangnya dalam memutus perkara *a quo*, Sehingga putusan *Judex Facti* tingkat banding patutlah untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan keterkaitannya dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, dengan bukti yang diajukannya tidak dikuatkan fakta hukum yang menyatakan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa merupakan tanah waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak terdapat bukti surat berupa data yuridis mengenai hak Penggugat atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berupa Surat Keterangan dan/atau Penetapan Pengadilan Agama yang menerangkan bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah waris Penggugat dari almarhum Landehora bin Tobarasi;
- Bahwa demikian pula tidak terdapat alat bukti yang cukup menerangkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai tanah, mengelola dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atas tanah *a quo* sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **HJ. SALEHA TUNA SARANANI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. SALEHA TUNA SARANANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001